

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan dimana penjual berjanji menyerahkan suatu barang atau benda pada pihak lain selaku pembeli yang mengikatkan diri untuk membayar harga dan didasarkan atas dasar sukarela disertai pemindahan kepemilikan barang atau benda tersebut dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam syariat.<sup>1</sup>

Secara hukum penjual dan pembeli memiliki hak dan kewajiban yang seimbang agar tidak terdapat pihak yang dirugikan. Keseimbangan hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli harus dijalankan dengan baik agar terbentuk kesepakatan bersama dan kepuasan dalam jual beli. Penjual dan pembeli memiliki kedudukan yang imbang yaitu sama- sama mencari keuntungan. Penjual berkewajiban untuk beritikad baik dalam menjalankan kegiatan jual beli serta berkewajiban untuk memberikan informasi dengan benar, jelas, dan jujur terhadap barang yang ditawarkan pada pembeli.<sup>2</sup> Keseimbangan harga dan barang menjadi hal yang harus diperhatikan dalam jual beli. Harga yang ditawarkan harus seimbang

---

<sup>1</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, ( Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2019), hlm. 101.

<sup>2</sup> Raden Rijanto, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi*, (Sukabumi: Al Fath Zumar, 2014), hlm. 203.

dengan barang yang didapatkan, karena apabila harga yang ditawarkan oleh penjual tidak sesuai dengan barang yang diterima oleh pembeli tentunya akan menyebabkan adanya ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli.

Dalam melakukan kegiatan jual beli, selain mempertimbangkan keseimbangan harga dan barang, penjual diharuskan untuk memperhatikan masalah penimbangan barang. Semua sistem hukum, baik hukum positif maupun hukum Islam, mengatur penimbangan barang agar jual beli yang dilaksanakan memenuhi aturan yang telah ditetapkan. Dalam hukum positif, peraturan terkait penimbangan di atur dalam Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal. Undang- undang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan serta kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metoda pengukuran, dan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya. Pada pasal 30 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal ini menjelaskan bahwa dalam melakukan jual beli khususnya pada hal penimbangan harus dilakukan sesuai dengan takaran, ukuran, timbangan serta jumlah sebenarnya.<sup>3</sup>.

Sedangkan dalam hukum Islam aturan tentang penimbangan terdapat dalam QS. Ar- Rahman ayat 9 yang artinya : “Tegakkanlah

---

<sup>3</sup> Pasal 30 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal.

timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi timbangan itu”.<sup>4</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa penyempurnaan takaran dan timbangan adalah ketentuan yang wajib untuk dilakukan bagi setiap individu dengan tidak mengurangi timbangan dan adil dalam menimbang.<sup>5</sup> Rasulullah SAW telah memberikan aturan-aturan dalam aspek jual beli, salah satunya aturan tentang penimbangan.<sup>6</sup> Dalam menimbang penjual harus tegas serta tidak diperbolehkan untuk melakukan kecurangan.

Didalam kitab Tafsir Ibnu Katsir An- Nasa-i dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas bahwa pada saat Rasulullah SAW tiba di Madinah, orang-orang yang tinggal di Madinah terkenal dengan perilaku curang dalam menakar dan menimbang. Berdasarkan kitab tersebut tindakan berlaku curang dalam takaran dan timbangan akan mendapat kerugian dan kebinasaan.<sup>7</sup> Pendapat lain juga dikemukakan oleh Wahbah Az- Zuhaili, salah satu ulama kontemporer yang menjelaskan bahwa ancaman bagi penjual yang curang dalam menakar dan menimbang akan mendapatkan siksa neraka.<sup>8</sup> Curang dalam takaran dan timbangan bisa

---

<sup>4</sup> Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al- Qur'an, 2019), hlm 782.

<sup>5</sup> Abdullah bin Muhammad bin Abdur Rahman bin Ishaq Al- Syeikh, *Terjemah Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir*, (Jakarta: Pustaka Imam asy- Syafi'i, 2004), hlm. 621.

<sup>6</sup> Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam, Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), Hlm. 163.

<sup>7</sup> Abdullah bin Muhammad bin Abdur Rahman bin Ishaq Al- Syeikh, *Terjemah Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir...*, hlm. 420.

<sup>8</sup> Mia Dewi Setiawahyu, Yusrizal Efendi, *Kecurangan dalam Jual Beli Menurut Perpektif Tafsir Al- Munir*, Jurnal Lathaif: Literasi Tafsir, Hadis dan Filologi, Vol. 1 No. 1, 2022, hlm. 49.

dengan menambah jika dia menakar atau menimbang dari orang lain, dan mengurangi apabila dia menakar atau menimbang untuk orang lain.<sup>9</sup>

Pada praktiknya masih banyak ditemui penjual yang melakukan kecurangan dalam penimbangan barang. Kecurangan dalam penimbangan barang banyak terjadi di lingkungan pasar, salah satunya kecurangan yang terjadi di Pasar Tradisional Ngentrong, Tulungagung. Kecurangan dalam takaran dan timbangan yang terjadi di Pasar Tradisional Ngentrong adalah kecurangan yang disengaja oleh penjual dengan mengurangi takaran dan timbangan.<sup>10</sup> Sama halnya dengan kecurangan yang terjadi di Pasar Sentral Maros, Sulawesi Selatan. Bentuk kecurangan dalam penimbangan barang yang terjadi di Pasar Sentral Maros ini terjadi karena kesengajaan dari penjual dengan memanipulasi berat takaran dan timbangan dari barang yang dijual.<sup>11</sup> Berbeda dengan kecurangan yang terjadi di Pasar Soppeng, Sulawesi Selatan dalam jual beli sembako. Kecurangan penimbangan yang terjadi di Pasar Soppeng ini berupa penggunaan dua jenis timbangan. Timbangan pertama yaitu timbangan yang masih bagus, baik dari tampilan maupun jarum timbangan serta angka timbangan yang masih terlihat jelas. Timbangan ini digunakan pedagang untuk mendisplay barang dagangan. Sedangkan jenis timbangan kedua yang digunakan adalah timbangan yang sudah rusak dan tidak layak pakai yang digunakan untuk menimbang

---

<sup>9</sup> Wahbah az- Zuhaili, *Tafsir al- Munir Aqidah wa Syari'ah wa Manhaj*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2007), hlm. 484.

<sup>10</sup> Komari, *Analisis Perilaku Pedagang Pasar Tradisional Dalam Etika Bisnis Islam*, Jurnal At- Tujjar, Vol. 8 No. 1, 2020, hlm. 20.

<sup>11</sup> Musfira, Ambo Asse, *Analisis Tingkat Kecurangan dalam Takaran dan Timbangan Bagi Pedagang Terigu*, Jurnal Iqtisaduna Vo. 2 No. 2, 2016.

barang dari pembeli.<sup>12</sup> Dari banyaknya kecurangan yang terjadi dalam penimbangan barang di atas dapat memberikan dampak terhadap kegiatan jual beli yang dilakukan, yaitu berdampak pada hilangnya rasa kepercayaan dari pembeli serta dapat menyebabkan kerugian bagi penjual lainnya. Selain itu kecurangan dalam jual beli tergolong dalam perbuatan khianat terhadap sesama kaum muslimin dan tergolong dalam sikap tidak amanah.<sup>13</sup>

Berbeda dari ketentuan tentang penimbangan di atas, di masyarakat, khususnya di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung ditemukan praktik penimbangan yang masih perlu dikaji yaitu penimbangan dengan sistem basah pada jual beli ikan gurami. Kegiatan jual beli ikan gurami yang dilakukan di Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung memiliki dua alternatif sistem penimbangan yang digunakan untuk menimbang ikan gurami yaitu sistem penimbangan kering dan sistem penimbangan basah.<sup>14</sup> Penimbangan dengan sistem kering merupakan alternatif sistem penimbangan yang banyak dijumpai pada kegiatan jual beli ikan gurami. Dalam penimbangan sistem kering, ikan yang ditimbang sesuai dengan berat atau bobot aslinya dan tidak ada penambahan apapun dalam proses penimbangan. Namun dalam praktiknya sistem penimbangan basah memberikan keuntungan yang berbeda dengan sistem penimbangan

---

<sup>12</sup> Muh Ihsan, dkk, *Implementasi Prinsip Ekonomi Islam oleh Pedagang dalam Melakukan Penimbangan Sembako di Pasar Soppeng*, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 5 No. 1, 2018, hlm. 392.

<sup>13</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009), hlm. 279.

<sup>14</sup> Hasil Observasi di Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung, Tanggal 15 September 2023.

kering. Penimbangan dengan sistem basah ini dilakukan dengan menambahkan sejumlah air sekitar 25- 50 kg kedalam wadah atau drum yang telah disediakan oleh pedagang.<sup>15</sup> Selain itu harga yang ditawarkan oleh petani gurami pun berbeda. Untuk timbang kering harga gurami perkilo Rp. 22.000 sedangkan untuk timbang basah harga gurami perkilo sekitar Rp. 27.000.<sup>16</sup> Sehingga dalam praktik penimbangan sistem basah ini akan mengalami penambahan berat dan jumlah timbangan serta tidak sesuai dengan berat atau bobot asli dari ikan gurami yang di jual.<sup>17</sup> Hal ini akan menimbulkan adanya kecurangan, tipu daya, ketidakpastian serta ketidakjelasan atau *gharar* bagi pedagang lain selaku pembeli.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji serta memperdalam mengenai bagaimana praktik jual beli ikan gurami dengan penimbangan sistem basah tersebut dengan judul “Praktik Jual Beli Ikan Gurami Dengan Penimbangan Sistem Basah Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal Dan Hukum Islam (Studi Kasus pada Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung)”.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka fokus penelitian ini tentang praktik jual beli ikan gurami dengan penimbangan sistem basah. Adapun pertanyaan dalam penelitian ini sebagai berikut :

---

<sup>15</sup> Hasil Observasi di Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung, dan Wawancara dengan Informan KL, pada tanggal 15 September 2023.

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Hasil Observasi di Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung, dan Wawancara dengan Informan N, pada Tanggal 15 September 2023.

1. Bagaimana praktik jual beli ikan gurami dengan penimbangan sistem basah di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana pelaksanaan praktik jual beli ikan gurami dengan penimbangan sistem basah dikaitkan dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal?
3. Bagaimana pelaksanaan praktik jual beli ikan gurami dengan penimbangan sistem basah menurut perspektif hukum Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan tentang praktik jual beli ikan gurami dengan penimbangan sistem basah di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mengetahui, menjelaskan dan menganalisis tentang pelaksanaan praktik jual beli ikan gurami dengan penimbangan sistem basah dikaitkan dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal.
3. Untuk mengetahui, menjelaskan dan menganalisis tentang pelaksanaan praktik jual beli ikan gurami dengan penimbangan sistem basah menurut perspektif hukum Islam.

#### **D. Kegunaan Hasil Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu hukum baik dalam hukum positif maupun hukum Islam yang berkaitan dengan penimbangan dalam jual beli serta untuk memperluas wawasan tentang praktik jual beli ikan gurami dengan penimbangan sistem basah yang sesuai dengan hukum positif dan hukum Islam.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi Petani Gurami

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan kepada petani gurami agar lebih memahami dan mengetahui tentang praktik jual beli yang sesuai dengan hukum positif dan fiqh muamalah atau hukum Islam guna mewujudkan nilai kemaslahatan.

###### b. Bagi Pedagang atau Pembeli

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan kepada pedagang atau pembeli agar lebih memahami dan mengetahui tentang praktik jual beli dengan penimbangan basah yang sesuai dengan hukum positif dan fiqh muamalah atau hukum Islam.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam pelaksanaan dan pengawasan dan penertiban alat timbang milik pedagang.

d. Bagi Lembaga Keagamaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pada lembaga keagamaan berdasarkan data dan hasil penelitian serta memberikan solusi atas permasalahan yang berkaitan dengan hukum Islam dalam masyarakat terkait penimbangan sistem basah dalam jual beli ikan gurami.

e. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi dan sumber informasi untuk penelitian selanjutnya terhadap penelitian sejenis.

## **E. Penegasan Istilah**

Untuk menghindari adanya kesalahpahaman dan memudahkan dalam memahami judul penelitian terkait "Praktik Jual Beli Ikan Gurami Dengan Penimbangan Sistem Basah Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal Dan Hukum Islam (Studi Kasus pada Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung)", maka diperlukan adanya penegasan istilah secara konseptual dan operasional sebagai berikut :

## 1. Penegasan Konseptual

Penulis akan menjabarkan pengertian dari istilah yang digunakan di dalam judul penelitian di antaranya sebagai berikut:

### a. Jual beli

Jual beli merupakan penyerahan barang atau benda disertai dengan pemindahan kepemilikan barang atau benda atas dasar sukarela dengan ganti berupa nilai tukar yang dapat dibenarkan oleh syariat.<sup>18</sup>

### b. Ikan Gurami

Ikan gurami merupakan jenis ikan yang memiliki alat bantu pernafasan tambahan (labirin) yang berupa selaput berbentuk tonjolan pada tepi atas lapisan insang pertama. Ikan gurami memiliki morfologi dengan bentuk badan agak panjang, pipih kesamping, lebar dan bersisik. Mulut ikan gurami berukuran kecil dan memiliki sirip punggung yang panjangnya mencapai pangkal ekor.<sup>19</sup>

### c. Penimbangan

Penimbangan adalah proses mengukur untuk mengetahui kadar, berat atau harga barang tertentu.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta : Kencana, 2010), hlm. 68.

<sup>19</sup> Mahyuddin Kholis, *Panduan Lengkap Agribisnis Ikan Gurami*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2009).

<sup>20</sup> Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 984.

d. Penimbangan Sistem Basah

Penimbangan sistem basah merupakan sistem penimbangan ikan dengan menambahkan sejumlah air kedalam drum atau wadah.

e. Hukum Positif

Hukum positif dalam penelitian ini adalah Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal. Undang- undang ini mengatur hal- hal yang berhubungan dengan pemakaian satuan ukuran, standar ukuran, standar satuan, metoda pengukuran dan alat- alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.<sup>21</sup>

f. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan hukum yang berkaitan dengan perbuatan mukalaf, dalam bentuk tuntutan untuk mengerjakan atau meninggalkan perintah Allah SWT.<sup>22</sup>

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas , maka secara operasional yang dimaksud dengan "Praktik Jual Beli Ikan Gurami Dengan Penimbangan Sistem Basah Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal Dan Hukum Islam (Studi Kasus pada Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung)" adalah penelitian yang terkait dengan bagaimana praktik jual beli ikan gurami dengan penimbangan sistem basah ditinjau dari Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dan hukum

---

<sup>21</sup> Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal.

<sup>22</sup> Busyro, *Pengantar Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 101.

Islam. Apakah dalam jual beli ikan gurami dengan penimbangan sistem basah telah sesuai dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal dan hukum Islam atau sebaliknya. Sehingga dalam penelitian ini nantinya dapat ditarik kesimpulan bagaimana praktik jual beli ikan gurami dengan penimbangan sistem basah yang sesuai dengan ketentuan yang ada.

#### **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti merumuskan sistematika pembahasan topik penelitian ini sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini memuat gambaran awal dalam konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan penelitian.

Bab II Kajian Pustaka, pada bab ini memuat pemaparan terkait teori yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi : Jual beli, hak penjual dan pembeli, larangan jual beli, penimbangan dalam Peraturan Perundang- undangan Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal, penimbangan dalam hukum Islam, dan penelitian terdahulu.

Bab III Metodologi Penelitian, pada bab ini memaparkan terkait metodologi penelitian yang meliputi : jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data dan teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahapan-tahapan penelitian.

Bab IV pada bab ini memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan dari semua data primer dan sekunder yang diperoleh di lapangan dan temuan penelitian.

Bab V pada bab ini memaparkan pembahasan mengenai bagaimana praktik jual beli ikan gurami dengan penimbangan sistem basah di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung, bagaimana pelaksanaan praktik jual beli ikan gurami dengan penimbangan sistem basah dianalisis dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal dan bagaimana pelaksanaan praktik jual beli ikan gurami dengan penimbangan sistem basah menurut perspektif hukum Islam.

Bab VI Penutup, pada bab ini berisikan kesimpulan beserta saran dari skripsi untuk dipergunakan pada penelitian di masa depan.